



TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI TAHUN 2025

Kebijakan SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Tiga Serangkai

KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan pernyataan yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Tiga Serangkai secara menyeluruh, yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan non-akademik.

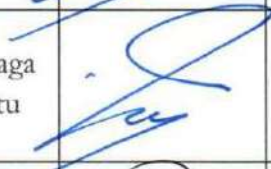
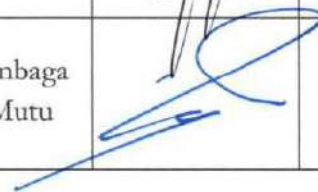
Kebijakan, standar, manual, dan perangkat SPMI lainnya yang diperlukan untuk melakukan penjaminan mutu harus dikembangkan secara berkesinambungan. Dokumen SPMI diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup Universitas Tiga Serangkai. Berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk dibuat sebuah ketetapan yang khusus mengatur mengenai kebijakan sistem penjaminan mutu ini.

Diharapkan agar Kebijakan SPMI ini dapat memberikan arahan pada setiap satuan pelaksana di Universitas Tiga Serangkai, sehingga setiap pelaksana di Universitas Tiga Serangkai dapat menerapkan SPMI dengan baik secara berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya mutu yang baik di Universitas Tiga Serangkai.

Surakarta, Oktober 2025

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No :
		Tanggal : 5 Oktober 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjaminan Mutu		5 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		5 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		5 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		5 Oktober 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	2
BAB I	5
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN <i>CORE VALUE</i>	5
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	5
BAB II.....	8
PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU, DAN DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	8
BAB III	12
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI.....	12
BAB IV.....	21
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	21
BAB V.....	28
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	28
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	28
BAB VII	38
INFORMASI DOKUMEN SPMI	38
BAB VIII.....	39
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN	39
PERGURUAN TINGGI.....	39
REFERENSI	40

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. **Unit Jaminan Mutu (Unit)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS.
3. **Gugus Jaminan Mutu (Gugus)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi
4. **Asesmen Mutu Internal Program Studi (AMI-PS)** adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT
5. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan Pendidikan.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
10. **Pedoman Penerapan SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
11. **PPEPP** merupakan singkatan dari lima tahapan dalam siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/UKTI. Penetapan (P) Standar Dikti: Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Pelaksanaan (P) Standar Dikti: Tahap kedua dari siklus PPEPP adalah pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi melaksanakan standar yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti: Tahap ketiga dari siklus PPEPP adalah evaluasi pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengevaluasi kinerja mereka dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti: Tahap keempat dari siklus PPEPP adalah pengendalian pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengendalikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Peningkatan (P) Standar Dikti: Tahap kelima dan terakhir dari siklus PPEPP adalah peningkatan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus terus-menerus meningkatkan standar yang telah ditetapkan

12. **Tata Cara Pendokumentasian** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
13. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
14. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
15. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
16. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
18. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

19. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
20. **UPPS** adalah Unit Pengelola Program Studi sebagai pengusul akreditasi program studi, serta program studi yang diakreditasi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi/ Fakultas/Badan Penjaminan Mutu/Jurusan dan tidak dapat berupa program studi (PS) atau perorangan.

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN *CORE VALUE*

UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

1.1 Visi

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang Islami, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2 Misi

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan dalam pengembangan dan keberlanjutan Tiga Serangkai Group.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk industri, negara dan Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan layanan / pengabdian kepada Masyarakat di bidang penerapan keilmuan, pendidikan seni, dan teknologi.
- d. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang inklusi, islami, bersinergi industri, bereputasi internasional berbasis berpikir tingkat tinggi, problem based, membentuk kepribadian akhlakul karimah, kepemimpinan dan edupreneur.
- e. Mengembangkan lulusan yang berjiwa nasionalisme dan berakhlakul karimah dapat berperan penting di industri, pemerintahan, dan ke masyarakat di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- f. Mempelopori pengembangan teknologi informasi - komputer, produk seni, penerbitan, dan pendidikan dalam world class university.
- g. Melaksanakan kolaborasi produktif dengan industri, pemerintah, dan masyarakat Tingkat nasional dan internasional.

1.3 Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, “berjiwa entrepreneur, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;

- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, social, dan budaya yang mampu berperan dalam Pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

1.4 Sasaran

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan vokasional, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, berakhlakul karimah, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Menghasilkan penelitian, inovasi, dan karya kreatif di bidang teknologi, seni, sosial, dan budaya yang memberi manfaat nyata bagi industri, pemerintah, dan masyarakat, serta memiliki pengakuan di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Mewujudkan ekosistem pembelajaran yang inklusif, Islami, berdaya saing unggul, berbasis teknologi mutakhir, dan kondusif untuk pengembangan potensi sivitas akademika.
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, efisien, transparan, terintegrasi, dan sesuai prinsip good university governance untuk mendukung reputasi nasional maupun internasional.

1.5 Strategi

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran akademik yang Islami, inklusif, berbasis teknologi mutakhir, bersinergi dengan industri, serta menghasilkan lulusan berakhlakul karimah, berdaya saing global, berjiwa kepemimpinan, dan entrepreneur.
- b. Mengembangkan penelitian, publikasi ilmiah, dan karya inovasi di bidang teknologi, seni, sosial, dan budaya yang memberikan manfaat nyata bagi industri, pemerintah, dan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Mewujudkan lingkungan kampus yang ramah, kondusif, dan kolaboratif melalui penguatan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efisien, dan terintegrasi sesuai prinsip good university governance.

- d. Mengoptimalkan pengembangan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui peningkatan kompetensi, etos kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung reputasi world class university.
- e. Memperkuat jejaring kerjasama produktif dengan industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan tinggi nasional maupun internasional dalam mendukung pencapaian visi universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang Islami dan bereputasi internasional.

1.6 *Core Value*

Spirit pendirian Universitas Tiga Serangkai dilandasi semangat kolaborasi industri, nilai-nilai Islami, serta pengabdian bagi bangsa dan masyarakat. Nilai dasar (core value) ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya mutu universitas.

- a. Integrity (Integritas) → sikap jujur, amanah, dan konsisten dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah serta prinsip moral dan etika Islami.
- b. Excellence (Keunggulan) → komitmen untuk selalu mengutamakan mutu terbaik dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- c. Entrepreneurship (Kewirausahaan) → semangat inovatif, kreatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha dalam menciptakan peluang serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri.
- d. Collaboration (Kolaborasi) → keterbukaan dalam bekerja sama secara produktif dengan industri, pemerintah, komunitas, dan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Humanity (Kemanusiaan) → kepedulian dan empati terhadap sesama serta tanggung jawab sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat, berlandaskan nilai kebangsaan dan budaya luhur.

BAB II

PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU, DAN DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

1.1 Pernyataan Mutu

Universitas Tiga Serangkai berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu dengan mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan, menjunjung nilai-nilai Islami dan akhlakul karimah, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan.

Kerangka kerja Universitas Tiga Serangkai untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran akademik yang Islami, inklusif, berbasis teknologi mutakhir, dan bersinergi dengan industri.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter berakhlakul karimah, berjiwa kepemimpinan, profesional, dan entrepreneur yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menghasilkan penelitian, inovasi, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat.
- d. Membangun ekosistem kampus yang ramah, religius, kondusif, dan mendukung pengembangan potensi sivitas akademika.
- e. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, efisien, transparan, dan terintegrasi sesuai prinsip good university governance.
- f. Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara berkelanjutan melalui pengembangan profesionalisme, budaya mutu, serta pemanfaatan teknologi informasi.
- g. Mengoptimalkan sarana dan prasarana akademik maupun non-akademik yang mendukung pencapaian reputasi internasional.
- h. Memperkuat jejaring kerjasama produktif dengan industri, pemerintah, dan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.
- i. Menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan melalui evaluasi, monitoring, dan perbaikan kinerja di seluruh unit akademik dan non-akademik.
- j. Mengintegrasikan nilai kebangsaan, kearifan lokal, dan semangat kolaborasi industri dalam setiap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Seluruh sivitas akademika Universitas Tiga Serangkai bersama dengan Badan Penyelenggara Yayasan Aminah Abdullah berkomitmen kuat untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, taat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.2 Sasaran Mutu

Sasaran mutu Universitas Tiga Serangkai disusun berdasarkan upaya pengendalian terhadap isu-isu internal maupun eksternal. Sasaran Mutu Universitas Tiga Serangkai dibagi menjadi dua yaitu (1) Sasaran Mutu Utama dan (2) Sasaran Mutu Antara yaitu:

a. Sasaran Mutu Utama

Sasaran mutu utama merupakan target yang harus dicapai oleh setiap program studi/unit mutu/divisi di Universitas Tiga Serangkai

b. Sasaran Mutu Antara

1. Penyediaan ruang kelas, laboratorium, dan studio sesuai kebutuhan perkembangan jumlah mahasiswa.
2. Rekrutmen dosen baru sesuai rasio ideal.
3. Peningkatan jumlah pustakawan, laboran, dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
4. Penerapan sistem reward and punishment bagi dosen dan tenaga kependidikan.
5. Implementasi kurikulum berbasis KKNI dan Outcome Based Education (OBE) secara serentak di semua program studi.
6. Peningkatan kapasitas bandwidth dan layanan teknologi informasi sesuai standar world class university.
7. Peningkatan anggaran promosi penerimaan mahasiswa baru berbasis fakultas/sekolah vokasi.
8. Peningkatan jumlah artikel dosen/mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi, internasional terindeks, dan bereputasi.
9. Penambahan koleksi textbook, e-journal, dan sumber belajar digital yang mutakhir.
10. Akreditasi seluruh laboratorium dan unit pendukung akademik.
11. Penguatan fungsi penjaminan mutu di semua level (universitas, fakultas, program studi).
12. Perluasan kerjasama dengan industri, pemerintah, dan perguruan tinggi nasional maupun internasional, serta tindak lanjut implementasinya.
13. Penyediaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari hibah internal maupun eksternal.

14. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan kampus (parkir, keamanan, aksesibilitas).
15. Menyediakan SDM khusus untuk pengelolaan administrasi akademik, keuangan, dan kepegawaian berbasis elektronik.
16. Peningkatan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kompetensi global.
17. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.
18. Peningkatan budaya mutu melalui evaluasi rutin, audit internal, dan perbaikan berkelanjutan di semua unit kerja.

1.3 Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461).

- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 83/P/2022 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
- j. Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.
- k. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek Dikti, 2018.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025)

BAB III

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

2.1 Latar Belakang SPMI pada Universitas Tiga Serangkai

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis yang wajib dimiliki oleh setiap perguruan tinggi sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dari peraturan tersebut Perguruan Tinggi menerapkan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektifitas, efisiensi dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. SPMI dikembangkan melalui siklus kegiatan yang terdiri dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi).

Bagi Universitas Tiga Serangkai, SPMI tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan juga sebagai pondasi budaya mutu yang sejalan dengan visi universitas: *“Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiva pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.”*

Pelaksanaan SPMI di Universitas Tiga Serangkai diarahkan untuk mendukung misi universitas, antara lain menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berstandar internasional, menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, memperkuat pengabdian berbasis kearifan lokal, serta membangun tata kelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, SPMI di Universitas Tiga Serangkai berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk memastikan seluruh penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai standar, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta mampu mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan Pelaksanaan SPMI di Universitas Tiga Serangkai

Pelaksanaan SPMI di Universitas Tiga Serangkai bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi melalui siklus PPEPP agar selaras dengan standar nasional dan pengembangan standar internal Universitas Tiga Serangkai.

2. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global, sesuai visi universitas, dengan menekankan akhlakul karimah, kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan.
3. Mendorong terciptanya penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bereputasi nasional maupun internasional, serta mendukung pembangunan ekonomi bangsa.
4. Memastikan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif, aplikatif, berbasis kearifan lokal, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul, akuntabel, efisien, mutakhir, dan berkelanjutan, sesuai misi Universitas Tiga Serangkai.
6. Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sivitas akademika sebagai nilai dasar yang melekat dalam seluruh aktivitas akademik, riset, pengabdian, dan tata kelola universitas.
7. Mendukung tercapainya visi Universitas Tiga Serangkai sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang islami, inklusif, serta bereputasi internasional.

2.3 Tabel Pemetaan Misi Universitas Tiga Serangkai dengan Tujuan SPMI

Tabel 1. Tabel Pemetaan Misi Universitas Tiga Serangkai

Misi Universitas Tiga Serangkai	Tujuan SPMI	Keterkaitan/Implementasi
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur.	- Menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi melalui PPEPP.- Menghasilkan lulusan unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.- Menumbuhkan budaya mutu di kalangan sivitas akademika.	SPMI memastikan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai KKNI, berstandar internasional, dan menekankan pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi	- Mendorong terciptanya penelitian dan inovasi yang bereputasi nasional dan internasional.-	SPMI mengawal standar penelitian, publikasi, dan inovasi agar berdampak nyata serta

Misi Universitas Tiga Serangkai	Tujuan SPMI	Keterkaitan/Implementasi
yang bermanfaat bagi masyarakat.	Meningkatkan relevansi hasil riset dengan kebutuhan masyarakat.	berkontribusi pada pembangunan bangsa.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta agen pembangunan ekonomi bangsa—berdasarkan nilai kearifan lokal.	- Memastikan pengabdian masyarakat berjalan efektif, aplikatif, dan berbasis kearifan lokal.- Menjamin akuntabilitas kontribusi universitas terhadap kesejahteraan masyarakat.	SPMI menjamin setiap program pengabdian berbasis hasil riset, berdampak sosial, serta berakar pada kearifan lokal.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.	- Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul, akuntabel, efisien, mutakhir, dan berkelanjutan.- Mendukung tercapainya visi Universitas Tiga Serangkai sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang islami dan inklusif.	SPMI memastikan sistem tata kelola universitas transparan, terukur, berbasis teknologi, serta mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

2.4 Prinsip Dasar SPMI Universitas Tiga Serangkai

- a. Berorientasi pada Outcome dan Kompetensi: menekankan pada capaian pembelajaran (learning outcomes) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri kreatif, yang dijabarkan sebagai berikut:

Universitas Tiga Serangkai menempatkan prinsip berorientasi pada outcome dan kompetensi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Prinsip ini menekankan bahwa seluruh proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada ketercapaian input dan proses, tetapi harus terukur secara jelas pada luaran (outcomes) yang dihasilkan.

Dalam konteks pendidikan, outcome yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia kerja. Setiap program studi di lingkungan Universitas Tiga Serangkai wajib merancang kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* yang menghubungkan antara learning outcomes, kompetensi keahlian, serta profil lulusan yang diharapkan. Universitas Tiga Serangkai juga menerapkan sistem kolaborasi industri. Dengan demikian, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur dari berjalannya perkuliahan, tetapi juga dari sejauh mana lulusan memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung di dunia kerja maupun dunia industri kreatif.

Kompetensi yang dikembangkan di Universitas Tiga Serangkai mencakup hard skills (keterampilan teknis sesuai bidang ilmu) dan soft skills (komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, serta etos kerja) yang relevan dengan dinamika pasar tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan visi Universitas Tiga Serangkai untuk menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan siap bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Sebagai contoh, mahasiswa dari program studi desain, bisnis, maupun teknologi tidak hanya dibekali teori, tetapi juga dilibatkan dalam proyek nyata bersama mitra industri. Pendekatan ini menjadikan mahasiswa terbiasa menghadapi persoalan riil di lapangan, sekaligus menghasilkan portofolio karya yang dapat menjadi modal penting dalam memasuki dunia kerja.

Dengan prinsip berorientasi pada outcome dan kompetensi vokasi ini, Universitas Tiga Serangkai berkomitmen untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang diakui oleh industri, sertifikasi profesi yang relevan, serta kesiapan berkontribusi dalam masyarakat dan dunia kerja.

b. Konsistensi dan Keberlanjutan: penerapan standar mutu yang dilakukan secara terukur dan terus-menerus.

Dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Tiga Serangkai menjunjung tinggi prinsip konsistensi dan keberlanjutan. Prinsip ini bermakna bahwa penerapan standar mutu tidak dilakukan secara parsial atau insidental, melainkan

dijalankan dengan pola yang terukur, sistematis, dan berkesinambungan di seluruh unit kerja.

Konsistensi menjadi kunci agar setiap standar mutu yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Universitas Tiga Serangkai meyakini bahwa tanpa konsistensi, mutu hanya akan menjadi konsep yang berhenti pada dokumen semata. Oleh karena itu, seluruh fakultas, program studi, dan unit penunjang diwajibkan mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara disiplin, sehingga mutu tidak hanya direncanakan, tetapi juga diimplementasikan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara nyata.

Sementara itu, prinsip keberlanjutan menegaskan bahwa mutu tidak bersifat final, melainkan sebuah proses yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Universitas Tiga Serangkai menempatkan keberlanjutan sebagai hal yang mutlak dari penjaminan mutu, dengan menekankan pada perbaikan berkelanjutan. Artinya, setiap hasil evaluasi mutu, baik melalui audit internal maupun audit eksternal, menjadi dasar untuk menyusun langkah-langkah pengembangan berikutnya.

Sebagai contoh, jika ditemukan kelemahan pada penerapan kurikulum, maka tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya berupa perbaikan sesaat, melainkan penguatan sistem pembelajaran yang relevan untuk jangka panjang. Begitu pula dalam penelitian dan pengabdian, keberlanjutan ditunjukkan melalui dorongan agar dosen dan mahasiswa terus menghasilkan karya ilmiah dan inovasi yang tidak berhenti pada satu periode, tetapi berlanjut dan berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri.

Dengan menerapkan prinsip konsistensi dan keberlanjutan, Universitas Tiga Serangkai memastikan bahwa budaya mutu tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan tertanam dalam setiap aktivitas akademik dan non-akademik. Prinsip ini juga memperkuat posisi Universitas Tiga Serangkai sebagai perguruan tinggi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan industri, sekaligus beradaptasi dengan perubahan untuk terus maju secara berkelanjutan.

2.5 Transparansi dan Akuntabilitas: setiap kegiatan akademik dan non-akademik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Peningkatan Berkelanjutan dengan siklus PPEPP.

- a. Relevansi dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI): mutu pendidikan diarahkan agar lulusan siap kerja, adaptif, dan inovatif.

- b. Berbasis Budaya Lokal dan Gotong Royong: penjaminan mutu mencerminkan karakter Solo sebagai pusat budaya Jawa yang menjunjung nilai etika, harmoni, dan kerja sama.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: setiap kegiatan akademik dan non-akademik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka
- d. Kolaborasi Industri: Kegiatan pembelajaran dengan melibatkan praktisi dari dunia industri.

Universitas Tiga Serangkai menempatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kedua prinsip ini memastikan bahwa setiap kegiatan, baik akademik maupun non-akademik, dilaksanakan dengan standar mutu yang jelas, dapat diawasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Prinsip transparansi tercermin dalam komitmen Universitas Tiga Serangkai untuk menyajikan informasi yang terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas. Misalnya, informasi mengenai kurikulum, sistem penilaian, tata kelola organisasi, layanan kemahasiswaan, hingga laporan kinerja tahunan disampaikan secara terbuka melalui berbagai media, baik dalam bentuk dokumen resmi, laporan publik, maupun platform digital. Dengan keterbukaan ini, seluruh civitas akademika dapat mengetahui arah kebijakan dan capaian mutu universitas, sekaligus memberikan ruang untuk partisipasi dan masukan dari berbagai pihak.

Sementara itu, akuntabilitas menegaskan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan aktivitas di lingkungan Universitas Tiga Serangkai harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan, prosedur, dan standar mutu yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup tanggung jawab kepada pihak internal, tetapi juga kepada pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia industri. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja akademik, audit mutu internal, publikasi hasil penelitian, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya universitas yang transparan dan profesional.

Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Universitas Tiga Serangkai berupaya membangun kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Mahasiswa merasa yakin bahwa proses pendidikan yang mereka jalani berlangsung secara adil dan terukur; dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepastian bahwa sistem kerja yang diterapkan sesuai dengan aturan dan

etika profesional; sementara masyarakat dan mitra industri dapat menilai kontribusi nyata Universitas Tiga Serangkai secara objektif.

Lebih jauh, penerapan prinsip ini juga menjadi cerminan dari budaya mutu yang sehat, di mana setiap keberhasilan dapat dibuktikan, setiap kelemahan dapat dievaluasi, dan setiap penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Universitas Tiga Serangkai tidak hanya menjaga institusi yang berintegritas, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang kredibel, profesional, dan dipercaya oleh publik.

2.6 Peningkatan Berkelanjutan dengan siklus PPEPP.

Universitas Tiga Serangkai meyakini bahwa kualitas pendidikan tinggi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu, prinsip peningkatan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Prinsip ini diwujudkan melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh aspek kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada tahap Penetapan, Universitas Tiga Serangkai merumuskan standar mutu yang relevan dengan visi, misi, kebutuhan dunia kerja, dan dunia industri. Standar ini disusun berdasarkan regulasi nasional, masukan dari mitra industri, serta aspirasi sivitas akademika, sehingga dapat menjadi pedoman operasional yang jelas dan terukur.

Selanjutnya, tahap Pelaksanaan dilakukan melalui penerapan standar mutu dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administrasi dan kemahasiswaan. Proses ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan.

Tahap Evaluasi kemudian dilakukan untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan mampu mencapai target mutu yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis, baik melalui audit mutu internal, survei kepuasan mahasiswa terhadap penilaian kinerja dosen, kepuasan pelayanan tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi tahap Pengendalian, yakni proses korektif dan preventif untuk memastikan setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pengendalian dilakukan melalui monitoring rutin, laporan berkala, serta tindak lanjut dari hasil audit.

Akhirnya, tahap Peningkatan menjadi puncak dari siklus PPEPP, di mana standar mutu yang ada disempurnakan secara terus-menerus agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan industri. Dengan demikian, setiap kelemahan tidak hanya diperbaiki, tetapi juga diubah menjadi peluang untuk menghasilkan standar mutu baru yang lebih unggul.

Melalui penerapan prinsip peningkatan keberlanjutan dengan siklus PPEPP, Universitas Tiga Serangkai memastikan bahwa sistem penjaminan mutu tidak berhenti pada pencapaian target tertentu, melainkan terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, Universitas Tiga Serangkai tidak hanya menjaga keberlanjutan mutu, tetapi juga meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi yang adaptif, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

2.7 Relevansi dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI): mutu pendidikan diarahkan agar lulusan siap kerja, adaptif, dan inovatif.

Universitas Tiga Serangkai menempatkan relevansi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai salah satu pilar utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hal ini sejalan dengan karakteristik Universitas Tiga Serangkai sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada penciptaan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Prinsip relevansi ini diwujudkan melalui penyusunan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang senantiasa disesuaikan dengan standar kompetensi industri, kebutuhan profesi, serta perkembangan teknologi dan menerapkan kolaborasi industri. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk menguasai keterampilan teknis, kemampuan *problem solving*, kreativitas, serta etos kerja yang tinggi sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika dunia kerja.

Universitas Tiga Serangkai secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai sektor industri, baik lokal, nasional, maupun internasional, untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik profesional. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam program magang, praktik kerja industri, penelitian terapan, serta proyek kolaboratif yang memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan di masyarakat.

Selain itu, keterlibatan mitra industri dalam proses evaluasi kurikulum, penilaian kompetensi, hingga rekrutmen lulusan menjadi bukti nyata bahwa SPMI Universitas Tiga Serangkai berjalan selaras dengan kebutuhan DUDI. Dengan pendekatan ini, mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada daya saing lulusan di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Melalui penerapan prinsip relevansi dengan DUDI, Universitas Tiga Serangkai memastikan bahwa setiap lulusan memiliki bekal yang cukup untuk menjadi tenaga kerja profesional yang siap kerja, adaptif dalam menghadapi perubahan, serta inovatif dalam menciptakan solusi baru. Dengan demikian, lulusan Universitas Tiga Serangkai mampu memberikan kontribusi nyata tidak hanya bagi dunia kerja, tetapi juga bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai disusun untuk memastikan seluruh penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan, serta selaras dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025. Ruang lingkup kebijakan ini berfokus pada pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola perguruan tinggi, serta pengembangan karakter dan budaya mutu, yang semuanya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Universitas Tiga Serangkai:

“Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.”

Sejalan dengan misi universitas, ruang lingkup kebijakan SPMI meliputi:

1. Bidang Pendidikan

Menjamin mutu kurikulum, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang berstandar internasional, berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur.

2. Bidang Penelitian

Menjamin mutu kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat, sesuai dengan misi Universitas Tiga Serangkai untuk menjadi pelopor dan pengembang ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Menjamin mutu kegiatan pengabdian yang aplikatif, berbasis riset, dan berakar pada kearifan lokal, sehingga Universitas Tiga Serangkai dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaruan dan agen pembangunan ekonomi bangsa.

4. Bidang Tata Kelola dan Layanan

Menjamin mutu tata kelola universitas yang unggul, berkeadilan, transparan, akuntabel, efisien, dan berkelanjutan, termasuk layanan kemahasiswaan, kerjasama, administrasi, dan sistem informasi berbasis teknologi digital.

5. Bidang Budaya Mutu dan Karakter Islami

Menjamin bahwa seluruh kegiatan tridharma dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai islami, inklusif, keadilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan, sehingga terbangun budaya mutu yang berkesinambungan dalam setiap aspek kehidupan akademik di Universitas Tiga Serangkai.

3.2 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Tabel 2. Tabel Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

No	Kelompok	Nama Standar	Keterangan
1	Standar Nasional Pendidikan (8 standar)	a. Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan kemampuan akhir lulusan sesuai jenjang KKNI.
		b. Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
		c. Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran, termasuk metode, media, dan teknologi.
		d. Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai CPL.
		e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja dosen/tenaga kependidikan.
		f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Fasilitas fisik dan non-fisik penunjang proses pembelajaran.
		g. Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tata kelola akademik, kurikulum, kalender akademik, manajemen kelas.
		h. Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber dan alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan.
2	Standar Nasional Penelitian (8 standar)	a. Standar Hasil Penelitian	Kualitas dan relevansi luaran penelitian.
		b. Standar Isi Penelitian	Kedalaman dan fokus kajian penelitian.
		c. Standar Proses Penelitian	Metodologi, pelaksanaan, dan integritas penelitian.
		d. Standar Penilaian Penelitian	Evaluasi mutu proses dan hasil penelitian.
		e. Standar Peneliti	Kualifikasi dan kompetensi peneliti.

No	Kelompok	Nama Standar	Keterangan
		f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Laboratorium, peralatan, fasilitas penelitian.
		g. Standar Pengelolaan Penelitian	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan.
		h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Ketersediaan dan keberlanjutan sumber dana riset.
3	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar)	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Luaran pengabdian yang bermanfaat dan berkelanjutan.
		b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Substansi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.
		c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Metode dan pelaksanaan pengabdian.
		d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Evaluasi keberhasilan program pengabdian.
		e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Kualifikasi dan kompetensi dosen/mahasiswa pelaksana.
		f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Dukungan fasilitas untuk kegiatan pengabdian.
		g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Manajemen kegiatan, monitoring, dan pelaporan.
		h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan dana dan mekanisme pembiayaan.

No	Kelompok Standar	Standar SN-Dikti	Standar Universitas Tiga Serangkai (disesuaikan visi-misi)	Indikator Mutu Utama	Unit Penanggung Jawab
1.	Pendidikan	a. Kompetensi Lulusan	Lulusan berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, entrepreneur, menguasai IPTEK mutakhir	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), tracer study, employability	Fakultas & LPM
		b. Isi Pembelajaran	Kurikulum integratif: nilai islami, inklusif, kewirausahaan, kearifan lokal & global competitiveness	Kurikulum OBE & KKNI, dokumen MBKM	Fakultas & Senat Akademik

No	Kelompok Standar	Standar SN-Dikti	Standar Universitas Tiga Serangkai (disesuaikan visi-misi)	Indikator Mutu Utama	Unit Penanggung Jawab
		c. Proses Pembelajaran	Student centered learning, project-based learning, digital learning	RPS, e-learning, aktivitas MBKM	Prodi & Fakultas
		d. Penilaian Pembelajaran	Penilaian berbasis CPL, rubrik, e-portofolio, produk inovasi	Nilai capaian CPL, laporan rubrik penilaian	Prodi & LPM
		e. Dosen & Tendik	Dosen S2/S3, kompeten, bersertifikat, berpengalaman industri	Jumlah dosen S3, sertifikasi, publikasi	SDM & Fakultas
		f. Sarpras Pembelajaran	Laboratorium modern, studio kreatif, perpustakaan digital, LMS	Ketersediaan LMS, rasio sarpras-mahasiswa	Biro Umum & Fakultas
		g. Pengelolaan Pembelajaran	Tata kelola berbasis SPMI, digitalisasi, kalender akademik MBKM	Audit mutu internal, kepatuhan akademik	Rektorat & LPM
		h. Pembiayaan	Transparan, akuntabel, dukungan beasiswa & kewirausahaan	Rasio pembiayaan, jumlah penerima beasiswa	Biro Keuangan
2.	Penelitian	a. Hasil Penelitian	Publikasi, paten, HKI, produk inovasi bagi masyarakat & industri	Jumlah publikasi, paten, produk inovasi	LPPM
		b. Isi Penelitian	Fokus: teknologi terapan, pendidikan, sosial-budaya, kewirausahaan	Roadmap penelitian, tema unggulan	LPPM
		c. Proses Penelitian	Etika riset, kolaborasi nasional & internasional	Jumlah kerjasama riset	LPPM & Prodi

No	Kelompok Standar	Standar SN-Dikti	Standar Universitas Tiga Serangkai (disesuaikan visi-misi)	Indikator Mutu Utama	Unit Penanggung Jawab
		d. Penilaian Penelitian	Peer review, luaran, dampak sosial-ekonomi	Jumlah riset ter-review, sitasi	LPPM
		e. Peneliti	Dosen wajib riset, mahasiswa dilibatkan	Jumlah riset dosen-mahasiswa	LPPM & Prodi
		f. Sarpras Penelitian	Lab riset, pusat studi, software riset modern	Jumlah lab, pusat studi aktif	Biro Umum & LPPM
		g. Pengelolaan Penelitian	SIM-Riset, dikelola LPPM	Implementasi SIM-Riset	LPPM
		h. Pendanaan	Dana internal, hibah eksternal, CSR industri	Jumlah dana riset, hibah diperoleh	Rektorat & LPPM
3.	Pengabdian	a. Hasil Pengabdian	Solusi inovatif, dukungan UMKM, penguatan lokal	Jumlah program berdampak, testimoni masyarakat	LPPM
		b. Isi Pengabdian	Fokus pemberdayaan, literasi digital, budaya lokal	Proposal pengabdian sesuai roadmap	LPPM
		c. Proses Pengabdian	Research-based community service, kolaboratif	Jumlah program berbasis riset	LPPM & Prodi
		d. Penilaian Pengabdian	Dampak sosial-ekonomi, keberlanjutan	Laporan evaluasi, indeks kepuasan mitra	LPPM
		e. Pelaksana	Dosen & mahasiswa wajib tiap tahun, mitra industri & pemerintah	Persentase dosen & mahasiswa terlibat	LPPM & Fakultas
		f. Sarpras Pengabdian	Pengabdian yang bekerjasama dengan Industri, Pemerintah, Desa, dan Lembaga lain.	Jumlah bekerjasama dengan Industri, Pemerintah	LPPM & Biro Umum

No	Kelompok Standar	Standar SN-Dikti	Standar Universitas Tiga Serangkai (disesuaikan visi-misi)	Indikator Mutu Utama	Unit Penanggung Jawab
				, Desa, dan Lembaga lain.	
		h. Pengelolaan	SIM-pengelola kegiatan PkM, integrasi dengan LPPM	Mengelola seluruh kegiatan PkM	LPPM
		i. Pendanaan	Universitas, pemerintah, CSR,	Laporan pendanaan pengabdian	Rektorat & LPPM

3.3 Implementasi Standar Standar Bidang Akademik Universitas Tiga Serangkai

Tabel 4. Implementasi Standar Standar Bidang Akademik Universitas Tiga Serangkai

Bidang	Standar	Aspek Standar
1. Pendidikan	Standar Pendidikan	a. Kompetensi Lulusan
		b. Isi Pembelajaran
		c. Proses Pembelajaran
		d. Penilaian Pembelajaran
		e. Dosen & Tenaga Kependidikan
		f. Sarana & Prasarana
		g. Pengelolaan Pembelajaran
		h. Pembiayaan Pembelajaran
2. Penelitian	Standar Penelitian	a. Hasil Penelitian
		b. Isi Penelitian
		c. Proses Penelitian
		d. Penilaian Penelitian
		e. Peneliti
		f. Sarana & Prasarana
		g. Pengelolaan Penelitian
		h. Pendanaan Penelitian
3. Pengabdian	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	a. Hasil Pengabdian
		b. Isi Pengabdian
		c. Proses Pengabdian
		d. Penilaian Pengabdian
		e. Pelaksana Pengabdian
		f. Sarana & Prasarana
		g. Pengelolaan Pengabdian
		h. Pendanaan Pengabdian

BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

5.1 Prinsip dan Asas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Tiga Serangkai diselenggarakan berdasarkan prinsip dan asas yang digali dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam visi dan misi universitas. Prinsip dan asas ini menjadi landasan filosofis dan operasional bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan (PPEPP) mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Berikut adalah prinsip dan asas pelaksanaan SPMI Universitas Tiga Serangkai:

a. Berlandaskan Nilai Islami dan Akhlakul Karimah

Seluruh proses penjaminan mutu, mulai dari perumusan standar, pelaksanaan, hingga evaluasi, harus senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai keislaman seperti kejujuran (amanah), kebenaran (siddiq), profesionalisme (itqan), dan tanggung jawab.

b. Berorientasi pada Keunggulan Global dan Reputasi Internasional

Standar mutu yang ditetapkan tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga merujuk pada praktik terbaik (*best practices*) di tingkat global. Proses SPMI secara aktif mendorong unit-unit kerja untuk melakukan perbandingan (*benchmarking*) dengan perguruan tinggi bereputasi internasional guna mencapai visi sebagai pusat pengembangan ilmu yang **bereputasi internasional** dan menyelenggarakan pendidikan **berstandar internasional**.

c. Berorientasi pada Dampak dan Kemanfaatan (Impact-Oriented)

Fokus penjaminan mutu tidak hanya pada pemenuhan proses (*procedural compliance*), tetapi lebih menekankan pada hasil dan dampak yang nyata. SPMI harus mampu mengukur sejauh mana lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi positif bagi **kesejahteraan masyarakat** dan berperan sebagai **agen pembangunan ekonomi bangsa**, sesuai dengan Visi dan Misi universitas.

d. Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan

SPMI bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis, adaptif terhadap perubahan, dan mendorong inovasi. Sistem ini harus mampu memfasilitasi budaya perbaikan berkelanjutan

(*continuous improvement*) di semua lini. Asas ini sejalan dengan misi untuk menjadi **agen pembaruan dan pelopor**, serta mengelola perguruan tinggi yang **unggul dan berkelanjutan**.

e. Komprehensif dan Terintegrasi dalam Tridharma

Penjaminan mutu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, mencakup seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

f. Inklusif dan Berkeadilan

Pelaksanaan SPMI harus menjamin perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika untuk berkembang dan berprestasi. Sistem ini memastikan bahwa akses terhadap sumber daya dan layanan yang berkualitas dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa diskriminasi.

g. Partisipatif

Penjaminan mutu adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen universitas, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa, dalam semangat kebersamaan.

5.2 Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai

a. Tujuan SPMI:

1. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk meraih reputasi internasional, sekaligus memastikan tercapainya profil lulusan yang unggul, berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan entrepreneur.
2. Meningkatkan kinerja tata kelola dan pelayanan yang adaptif dan profesional untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika serta pemangku kepentingan (industri dan masyarakat), guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dan berdampak.
3. Menjamin implementasi siklus penjaminan mutu (PPEPP) yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai Islami serta inklusif, untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja menuju universitas yang unggul.
4. Meningkatkan kualitas dan dampak luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar inovatif, mampu memperkuat sinergi dengan industri, dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan bangsa.

b. Strategi Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan tersebut, SPMI dijalankan melalui empat strategi utama berikut:

1. Membangun Budaya Mutu melalui Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan.

Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan kompetensi yang seragam bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan penjaminan mutu sesuai visi dan misi universitas.

2. Mengimplementasikan Siklus Mutu (PPEPP) secara Partisipatif.

Melibatkan seluruh sivitas akademika (pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) secara aktif dalam setiap tahapan siklus mutu: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap mutu.

3. Memperkuat Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Eksternal.

Secara aktif melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha (industri), dan pemerintah dalam proses perancangan dan evaluasi standar mutu, terutama untuk memastikan relevansi kurikulum, penelitian, dan pengabdian dengan kebutuhan nyata demi mewujudkan visi bersinergi dengan industri dan berdampak pada masyarakat.

4. Melaksanakan Evaluasi dan Peningkatan Mutu secara Sistematis.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) serta Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin dan terjadwal. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar yang sah untuk melakukan tindakan koreksi dan perbaikan berkelanjutan demi mencapai status unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5.3 Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai dirancang secara komprehensif untuk mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik dibidang akademik maupun non-akademik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025, penjaminan mutu di Universitas Tiga Serangka dilakukan melalui siklus sistemik yang berkelanjutan, meliputi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Standar yang menjadi acuan dalam ruang lingkup ini terdiri atas:

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagai standar minimal yang ditetapkan pemerintah.

- b. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Universitas Tiga Serangkai**, yang dirancang untuk melampaui SN Dikti guna mencapai visi universitas.

Kebijakan SPMI ini berlaku secara menyeluruh untuk semua unit kerja di lingkungan Universitas Tiga Serangkai, termasuk Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Ruang lingkup SPMI Universitas Tiga Serangkai dijabarkan sebagai berikut:

a. **Lingkup Akademik**

Lingkup akademik merupakan kegiatan inti penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tiga Serangkai yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. **Standar Pendidikan**

Standar ini mencakup seluruh aspek proses pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dan standar dari universitas. Lingkup ini diuraikan ke dalam tiga komponen utama sebagai berikut:

1. **Standar Luaran Pendidikan**

Standar ini bertujuan untuk menjamin kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan profil lulusan Universitas Tiga Serangkai.

2. **Standar Proses Pendidikan**

Standar Proses Pendidikan mencakup tiga aspek yang meliputi:

- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian
- Standar Pengelolaan

3. **Standar Masukan Pendidikan**

Standar Masukan Pendidikan mencakup tiga aspek yang meliputi:

- **Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran**
Memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik
- **Standar Pembiayaan Pembelajaran**
Mengatur komponen dan besaran biaya investasi serta operasional penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan
- **Standar Dosen & Tenaga Kependidikan**
Menetapkan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan untuk menunjang proses pendidikan yang bermutu
- **Standar Isi Pembelajaran Universitas**

Mengatur kedalaman dan keluasan materi dalam kurikulum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri

c. Standar Penelitian

Standar ini bertujuan untuk mendorong budaya riset yang unggul guna menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian reputasi internasional. Lingkup ini diuraikan ke dalam tiga komponen utama sebagai berikut:

1. **Standar Luaran:** Pengelolaan hasil penelitian yang berorientasi pada publikasi bereputasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk inovasi yang dapat di hilirisasi oleh industri.
2. **Standar Proses:** Pelaksanaan penelitian yang mematuhi kaidah ilmiah dan etika, serta mendorong kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan peneliti dari dalam maupun luar negeri.
3. **Standar Masukan:** Penyediaan sumber daya, pendanaan, sarana prasarana, dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian yang berkualitas.

d. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar ini memastikan bahwa kegiatan PkM secara efektif menjadikan universitas sebagai agen pembaharuan dan pembangunan ekonomi bangsa. Lingkup ini meliputi:

1. **Standar Luaran:** Pengukuran dampak dan kebermanfaatan hasil PkM dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
2. **Standar Proses:** Perencanaan dan pelaksanaan PkM yang partisipatif, berbasis pada hasil penelitian, dan bersinergi dengan kebutuhan mitra.

e. Standar Masukan: Alokasi sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan PkM yang berkelanjutan dan berdampak luas.

f. Lingkup Non-Akademik

Lingkup non-akademik mencakup seluruh aspek pendukung yang krusial untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. Standar Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Komunikasi

Standar ini memastikan pengelolaan universitas yang efektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai Islami. Lingkup ini meliputi tata pamong, sistem kepemimpinan yang partisipatif, serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi internal maupun eksternal yang efektif untuk mendukung visi universitas.

2. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

Standar ini mengatur pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan profesionalisme dan kompetensi dalam menjalankan tugas. Lingkup ini mencakup kualifikasi, rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, serta penghargaan dan sanksi.

3. Standar Kerjasama

Standar ini bertujuan untuk memperkuat implementasi visi universitas yang bersinergi dengan industri dan bereputasi internasional. Lingkup ini mencakup pengelolaan kerja sama dengan mitra industri, pemerintah, organisasi profesi, serta perguruan tinggi di dalam dan luar negeri untuk mendukung Tridharma.

4. Standar Kesejahteraan, Kemahasiswaan, dan Alumni

Standar ini menjamin terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung pengembangan potensi mahasiswa secara penuh. Lingkup ini meliputi layanan kemahasiswaan (bimbingan dan konseling, kesehatan, beasiswa), pengembangan kegiatan non-akademik untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, serta pengelolaan jejak alumni (*tracer study*) untuk umpan balik berkelanjutan.

5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar ini memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya finansial dan fisik yang memadai. Lingkup ini mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan yang transparan, serta penyediaan, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana prasarana pembelajaran, penelitian, dan PkM yang aman dan mudah diakses.

5.4 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai

Manajemen SPMI di Universitas Tiga Serangkai (UTS) dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan dengan menggunakan siklus yang dikenal sebagai **PPEPP**, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025. Siklus ini menjadi kerangka kerja utama bagi seluruh unit di universitas untuk merencanakan, menjalankan, mengawasi, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara konsisten. Garis besar manajemen SPMI melalui siklus PPEPP diuraikan sebagai berikut:

Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan adalah proses perumusan, penyusunan, dan pengesahan standar mutu yang akan menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tiga Serangkai. Standar ini terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi

yang ditetapkan oleh universitas (Standar Universitas Tiga Serangkai) untuk mencapai keunggulan spesifik. Proses penetapan dilakukan dengan:

- a. **Dasar Perumusan:** Standar dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Universitas Tiga Serangkai (nilai-nilai Islami, inklusif, reputasi internasional, sinergi industri, dan jiwa entrepreneur), hasil analisis kebutuhan pemangku kepentingan, serta studi banding (*benchmarking*) dengan perguruan tinggi unggul lainnya.
- b. **Proses Pelibatan:** Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama pimpinan universitas, fakultas, dan program studi merancang draf standar.
- c. **Sosialisasi dan Uji Publik:** Draft standar yang telah disusun kemudian disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan koreksi.
- d. **Pengesahan:** Setelah melalui proses perbaikan, standar tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk diberlakukan di seluruh lingkungan Universitas Tiga Serangkai.

5.5 Pelaksanaan Standar Dikti

Tahap pelaksanaan adalah implementasi dari seluruh standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari di semua unit kerja.

- a. **Penanggung Jawab:** Pelaksanaan standar menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika, mulai dari Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dosen, hingga tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. **Pedoman Pelaksanaan:** Mekanisme dan prosedur teknis untuk memenuhi setiap standar diatur secara rinci dalam dokumen turunan seperti Manual SPMI dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- c. **Peran LPM:** Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan dalam memfasilitasi, mensosialisasikan, dan memastikan semua unit memahami dan mengimplementasikan standar mutu yang telah ditetapkan.

5.6 Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Tahap evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan menganalisis tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.

- a. **Mekanisme Evaluasi:** Evaluasi dilakukan secara periodik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta **Audit Mutu Internal (AMI)**.

- b. **Pelaksana Audit:** Kegiatan AMI dilaksanakan oleh tim auditor internal yang independen dan telah tersertifikasi, yang dikoordinasikan oleh LPM. Tujuannya adalah untuk memastikan objektivitas hasil penilaian terhadap unit yang diaudit (*auditee*).
- c. **Hasil Evaluasi:** Hasil dari AMI berupa temuan-temuan (*findings*), baik berupa kesesuaian maupun ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan. Laporan hasil audit ini menjadi dasar untuk tahap pengendalian.

5.7 Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Tahap pengendalian adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian dapat diperbaiki dan setiap praktik baik dapat dipertahankan.

- a. **Tindakan Korektif:** Pimpinan unit kerja (Rektor, Dekan, Kaprodi) bertanggung jawab untuk menganalisis temuan audit dan merumuskan rencana tindakan perbaikan atau koreksi. Tindakan ini bisa berupa perbaikan prosedur, pelatihan staf, atau realokasi sumber daya.
- b. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM):** Hasil audit dan rencana tindak lanjut dibahas secara formal dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Forum ini digunakan pimpinan untuk mengambil keputusan strategis terkait upaya pemenuhan standar mutu.
- c. **Tujuan Pengendalian:** Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar kembali sesuai dengan jalur yang ditetapkan dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian di masa depan.

5.8 Peningkatan Standar Dikti

Tahap peningkatan merupakan tahap puncak dalam siklus PPEPP, yang dilakukan apabila data hasil evaluasi secara konsisten menunjukkan bahwa suatu standar telah berhasil dicapai bahkan dilampaui.

- a. **Prinsip Peningkatan:** Tahap ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar baru yang lebih tinggi dari sebelumnya, guna mendorong universitas mencapai level mutu yang lebih unggul.
- b. **Proses Peningkatan:** Rumusan standar baru yang lebih tinggi akan kembali memasuki siklus PPEPP, dimulai dari tahap **Penetapan**. Standar baru tersebut akan dirumuskan, disosialisasikan, disahkan, dan kemudian dilaksanakan, sehingga siklus penjaminan mutu terus berputar menuju level yang lebih baik.

5.9 Integrasi SPMI dalam Manajemen Universitas Tiga Serangkai

Berikut integrasi kebijakan SPMI ke dalam manajemen Universitas Tiga Serangkai:

a. Merumuskan Standar Internal (SPMI)

1. Universitas menyusun standar mutu internal berdasarkan SN Dikti (masukan, proses, luaran).
2. Standar mencakup akademik (Tridharma) dan non-akademik (kemahasiswaan, ketenagaan, sarana-prasarana, organisasi, keuangan).

b. Menjalankan Siklus PPEPP

1. **Penetapan:** Tim mutu internal menetapkan indikator dan target mutu.
2. **Pelaksanaan:** Prodi dan unit terkait menjalankan program berdasarkan standar.
3. **Evaluasi:** Monitoring dan audit internal mengevaluasi capaian target.
4. **Pengendalian:** Identifikasi kekurangan dan risiko, lalu lakukan tindakan korektif.
5. **Peningkatan:** Program perbaikan mutu dirancang dan diimplementasikan secara berulang.

c. Menjaga Fleksibilitas Berdasarkan Misi

Institusi yang mengedepankan riset, Universitas Tiga Serangkai menetapkan prioritas SPMI untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian, pengembangan pendidikan yang berorientasi terapan, perumusan kurikulum yang relevan secara praktis, serta penguatan pengabdian kepada masyarakat

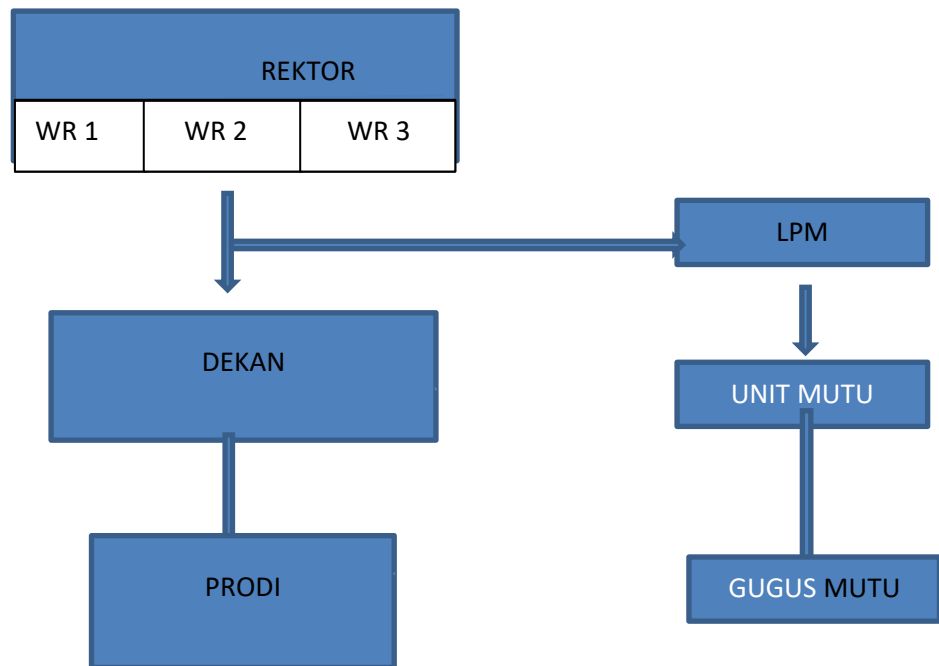
d. Memanfaatkan Triangulasi Data

Data PDDikti, umpan balik mahasiswa, survei stakeholders, dan laporan internal digunakan untuk evaluasi mutu yang valid dan komprehensif.

5.10 Struktur Organisasi

Pelaksanaan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Tiga Serangkai senantiasa mengalami revisi kearah penyempurnaan baik kelembagaan maupun perangkat pelaksanaanya. Sehingga terbitlah Surat Keputusan dari Rektor Universitas Tiga Serangkai, Nomer : 108.A/SK/REK/III/2025 tentang pengelola unit dan gugus mutu lembaga penjaminan mutu Universitas Tiga Serangkai. Berikut struktur organisasi dari lembaga penjaminan mutu Universitas Tiga Serangkai:

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tiga Serangkai



Struktur organisasi penjaminan mutu Universitas Tiga Serangkai terdiri dari:

1. Kepala Penjaminan Mutu adalah **pimpinan unit penjaminan mutu di tingkat universitas** yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dalam merumuskan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** di perguruan tinggi.
2. Unit Mutu Fakultas adalah **organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas** yang berfungsi membantu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) universitas dalam melaksanakan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
3. Gugus Mutu Program Studi adalah unit penjaminan mutu yang ada di tingkat **program studi/jurusan**

BAB VII

INFORMASI DOKUMEN SPMI

Dalam implementasinya, dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan bagian dari satu kesatuan sistem dokumentasi mutu di Universitas Tiga Serangkai. Dokumen Kebijakan ini bersifat makro dan strategis, yang kemudian dijabarkan secara operasional ke dalam dokumen-dokumen turunan. Dokumen-dokumen ini disusun secara terpisah namun menjadi referensi yang saling melengkapi untuk memastikan seluruh proses penjaminan mutu berjalan secara sistematis dan terstandar.

Dokumen lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kebijakan SPMI ini adalah:

1. Dokumen Standar SPMI

Merupakan dokumen yang berisi kumpulan pernyataan standar mutu beserta indikator-indikatornya yang terukur. Standar ini berfungsi sebagai kriteria, patokan, dan spesifikasi yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Tiga Serangkai. Dokumen ini mengacu pada Kebijakan SPMI dan memuat rincian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas (Standar Dikti Universitas Tiga Serangkai).

2. Dokumen Manual SPMI

Merupakan dokumen yang berisi petunjuk praktis dan tahapan kerja mengenai bagaimana cara menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu yang telah ditetapkan (Siklus PPEPP). Manual ini menerjemahkan setiap standar ke dalam prosedur kerja yang harus diikuti oleh unit-unit terkait di lingkungan universitas.

3. Dokumen Formulir SPMI

Merupakan kumpulan instrumen, borang, atau templat yang berfungsi untuk mencatat (merekam) informasi dan hasil dari setiap kegiatan penjaminan mutu. Formulir ini menjadi alat untuk memenuhi dan mewujudkan isi standar, serta berfungsi sebagai bukti otentik (dokumen mutu) dalam proses monitoring, evaluasi, dan audit internal.

4. Dokumen Kebijakan SPMI

Merupakan dokumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berisi komitmen, prinsip, dan aturan dasar perguruan tinggi dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen ini menjadi landasan seluruh kegiatan SPMI dan menjadi pedoman resmi bagi setiap unit di perguruan tinggi.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN

PERGURUAN TINGGI

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, disusun secara sistematis dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen strategis dan operasional di tingkat Universitas Tiga Serangkai.

Penyusunan seluruh dokumen SPMI ini mengacu dan selaras dengan dokumen-dokumen perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Tiga Serangkai;

Sebagai landasan hukum dasar yang mengatur organisasi, tata kelola, dan fungsi universitas secara keseluruhan.

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tiga Serangkai;

Sebagai acuan pengembangan jangka panjang universitas yang memuat arah kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi.

3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Tiga Serangkai;

Sebagai penjabaran dari RIP yang berisi program, sasaran, dan target capaian yang lebih spesifik dalam periode tertentu.

4. Peraturan Akademik Universitas Tiga Serangkai;

Sebagai pedoman utama yang mengatur seluruh penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di universitas.

5. Pedoman atau Peraturan lain yang relevan;

Mencakup berbagai pedoman teknis di bidang Sumber Daya Manusia (Kepegawaian), Keuangan, Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang menjadi acuan dalam pengelolaan operasional universitas.

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39 Pasal 67, 68, dan 69)